

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan. Ketentuan mengenai kesejahteraan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 merupakan pengejawantahan konsep negara kesejahteraan (*welvaart staat* atau *welfare state*), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*)¹, atau dikenal dengan nama *verzorgingsstaat* atau disebutnya *sociale rechtsstaat* (negara hukum sosial), dimana negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.²

Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 27

¹ Bachsan Mustafa. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1982. hlm. 22-23 .

² Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M.Sihombing. 2012 *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Social Security)*, Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation), Vol. 9 No. 2, hlm. 168.

Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab mengatur dan menjaga kesejahteraan sosial.³

Pemerintah telah berupaya mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan sektor perumahan, industri, transportasi, perdagangan, dan lain-lain. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”⁴

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang dimana setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota.⁵

Walikota merupakan Kepala Daerah yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala

³ Anggleni, A. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang*. Journal PPS UNISTI, 1(1), 24-39.

⁴ Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁵ Indra Pahlevi. 2012. *Posisi Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jurnal DPR RI.

Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.⁶

Situasi pandemi *Covid-19* di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan berhentinya beberapa kegiatan masyarakat dan aspek sosial. Pemerintah Indonesia menginstruksikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah di Indonesia untuk mencegah penularan *Covid-19*. Karena pandemi ini, perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Pelemahan pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak kepada para pengusaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM).⁷

Upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM mampu bertahan dalam situasi apapun untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ketangguhan UMKM terbukti saat terjadi krisis moneter tahun 1998, banyak usaha-usaha besar yang berjatuh namun UMKM tetap bertahan dan bahkan bertambah jumlahnya.⁸

Dalam Konsideran Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur bahwa:

“Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan

⁶ Muhammad Zein Abdullah. 2008. “Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas”, dimuat pada Jurnal Observasi, Vol. 6, No. 1, hlm. 101.

⁷ Badan Anggaran. 2020. *Semangat Kemerdekaan Diyakini Bawa Indonesia Keluar dari Krisis*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29689/t/SemangatKemerdekaanDiyakiniBawaIndonesiaKeluardariKrisis> diakses 30 April 2022, pukul 17.40 WIB.

⁸ Srijani, K. N. 2020. *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya, 8(2), 191.

berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan, serta mengurangi potensi kemiskinan.”⁹

Hasil survei yang dilakukan oleh *The Asian Development Bank* bahwa UMKM di Indonesia keadaannya semakin buruk. Hal ini dibuktikan hampir dari setengah pelaku UMKM karena yang harus menutup usahanya dan setengahnya lagi harus beroperasi dengan omset yang mengalami penurunan drastis. Penurunan tersebut berdampak pada keuangan UMKM yang mengalami penurunan serius dalam modal kerja usaha mereka. Dari hasil survey sekitar 88% selama pandemi para pelaku usaha mikro melaporkan kehabisan uang karena tidak memiliki tabungan.¹⁰

Hadirnya pandemi *covid-19* dan ditetapkannya PSBB, Kota Bukittinggi yang notabene adalah daerah pariwisata, tidak adanya kunjungan wisatawan ke Bukittinggi yang memberikan dampak yang signifikan untuk perekonomian, sehingga ekonomi merosot pada -1 dimasa *covid-19*. Diketahui bahwa kota Bukittinggi merupakan masyarakat yang didominasi berprofesi sebagai pedagang/pengusaha. Sektor perdagangan dari pelaku usaha kecil lebih mendominasi daripada sektor-sektor pedagang yang masuk dalam kategori kelompok usaha kelas menengah.

⁹ Konsideran huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

¹⁰ Zakiah Nur Aziz Br Tarigan, dkk. 2021. *Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah*. Jurnal BPPK Volume 15 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 12-23.

Dalam kedudukannya, Walikota memiliki kewenangan menetapkan suatu peraturan yang disebut Peraturan Walikota yang mana Peraturan Walikota merupakan jenis peraturan yang ditetapkan oleh Walikota. Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Tidak bergeraknya perekonomian di kota Bukittinggi membuat para pelaku usaha tidak mendapatkan penghasilan. Berdasarkan pengamatan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini, kendala yang dirasakan masyarakat adalah kesulitan dalam mengakses modal. Saat ini masih ada beberapa masyarakat meminjam ke jasa keuangan non perbankan yang bunga pinjamannya yang tinggi, seperti rentenir.

Dengan adanya fenomena tersebut, Walikota Bukittinggi mengambil peran dengan menggunakan wewenangnya sebagai Kepala Daerah Kota Bukittinggi untuk menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Rencana Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Walikota Bukittinggi mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi. Peraturan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara di wilayah Bukittinggi melalui bantuan keuangan yang disediakan oleh pemerintah kota. Peraturan ini dikeluarkan dikarenakan pandemi *Covid-19* belum berakhir, orang miskin bertambah, ada tambahan 16 ribu warga miskin baru selama pandemi di Bukittinggi. Mereka termasuk kategori rentan, umumnya berasal dari kelompok yang sebelumnya pengusaha, lalu usahanya terganggu karena pandemi.

Walikota Bukittinggi membuat sebuah inovasi program dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi yaitu program Tabungan Utsman. Program ini sebagai media untuk menabung yang dipergunakan untuk mencicil angsuran dari pembiayaan yang diberikan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang (Perseroda) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bukittinggi yang bertujuan pemerintah ingin membantu akses permodalan dari UMKM Kota Bukittinggi dan meningkatkan ekonomi para pelaku usaha mikro yang sesuai dengan salah satu Visi Misi Pemerintah Bukittinggi untuk menjadikan Kota Bukittinggi “HEBAT” dalam sektor ekonomi.

Penulis tertarik untuk memastikan bahwa Pelaksanaan Program Tabungan Utsman sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perspektif hak kesejahteraan

bagi warga negara. Dengan demikian, pemerintah kota dapat memberikan bantuan yang efektif dan adil kepada masyarakatnya.

Dengan penjabaran di atas peneliti tertarik untuk meneliti **“PERAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DALAM RANGKA PENUNTASAN KEMISKINAN DI KOTA BUKITTINGGI MELALUI PROGRAM TABUNGAN UTSMAN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL”** Untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis kemudian menarik rumusan masalah untuk menjadi objek pembahasan lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Tabungan Utsman Dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi sebagai Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Bidang Kesejahteraan Sosial?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Tabungan Utsman Dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi sebagai Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Bidang Kesejahteraan Sosial?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Program Tabungan Utsman Dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi sebagai Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Bidang Kesejahteraan Sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Tabungan Utsman dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi sebagai Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Bidang Kesejahteraan Sosial.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Program Tabungan Utsman dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi sebagai Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Bidang Kesejahteraan Sosial.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Program Tabungan Utsman dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi sebagai Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Bidang Kesejahteraan Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penelitian dan penulisan berikutnya terutama dibidang Hukum Tata Negara.
 - b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum yang terkait dengan Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Bidang Kesejahteraan Sosial.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan penulis untuk dalam hal penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk skripsi.

- b. Sebagai bahan informasi dibidang Hukum Tata Negara terutama mengenai Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Bidang Kesejahteraan Sosial.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan berlandaskan metode, sistematika, dan perspektif tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari suatu peristiwa hukum dengan cara menganalisa bukti-bukti yang berkaitan dengan cara menganalisa bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah.¹¹ Adapun metode yang digunakan didalam penelitian untuk dapat mendapatkan data dan informasi yang diperlukan adalah :

1. Pendekatan Masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

Jenis penelitian hukum sosiologis dalam kata lain dapat disebut sebagai penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

¹¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 3.

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui pelaksanaan program Tabungan Utsman. Oleh karena itu penulis memerlukan data yang diperoleh dengan langsung terjun langsung ke lapangan dan masyarakat untuk melengkapi penelitian ini.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk menerapkan permasalahan yang diteliti agar dapat memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik atau keadaan yang di jadikan sebagai bahan analisa. Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut pelaksanaan Program Tabungan Utsman.

3. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) Penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan, berdasarkan wawancara dengan Direktur Utama, beberapa Pegawai dan beberapa Nasabah pada Bank BPRS Jam Gadang.

¹² Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.

- 2) Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:
- a) Perpustakaan Universitas Andalas
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

4. Jenis Data dalam Penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama¹³ dan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penulisan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Bukittinggi, Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Baznas Finance Kota Bukittinggi, PT. BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi dan beberapa Masyarakat Kota Bukittinggi. Data ini berdasarkan pada pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer ini meliputi :

- (1) Informasi dan keterangan dari Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kota Bukittinggi.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

- (2) Informasi dan keterangan dari Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Kota Bukittinggi.
- (3) Informasi dan keterangan dari Direktur Utama BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (4) Informasi dan keterangan dari Pegawai BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi di Pasar Aur.
- (5) Informasi dan keterangan Nasabah BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi di Jam Gadang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer. Sumber data yang di ambil dari arsip data-data resmi instansi pemerintah, data lain yang di publikasikan, buku-buku, makalah-makalah, berita yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 - e) Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
 - f) Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu dilakukan dengan cara pengamatan dan penginderaan, peneliti akan mempelajari dan membuat suatu laporan yang didasari dengan apa yang telah dilihat, didengar dan dirasakan selama melakukan observasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika mewawancarai Narasumber. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang meliputi:

- 1) Bapak Sesri, S. Kom. selaku Ketua Bidang Koperasi dan UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
- 2) Ibuk Riri selaku Staff Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Kota Bukittinggi.
- 3) Bapak Feri Irawan, selaku Direktur Utama BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- 4) Ibuk Wafiq Azizah selaku Admin Baznas Finance Kota
- 5) Pegawai BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- 6) Nasabah Bank BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi.

c. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang di peroleh di lapangan terkait permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data

Data yang penulis dapatkan dilapangan diolah dahulu dengan menggunakan metode editing yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menghubungkan permasalahan yang ditemukan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah di teliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

b. Analisis Data

Yaitu suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu.berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁴ Uraian data penelitian tidak menggunakan rumus stastistik yaitu tidak menggunakan angka-angka, melainkan peraturan perundang- undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm.107